

INTENSIFIKASI SOSIALISASI DAN KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ARKEOLOGI: STUDI KASUS DI KALIMANTAN

Bambang Sugiyanto*

*Balai Arkeologi Banjarmasin, Jalan Gotong Royong II, RT 03/06, Banjarbaru 70711, Kalimantan Selatan;
Telepon (0511) 4781716; Facsimile (0511) 4781716*

Artikel masuk pada dewan redaksi pada 14 April 2011

Artikel selesai disunting pada 24 September 2011

Abstrak. Penelitian arkeologi di wilayah operasional Pulau Kalimantan memang menjadi tugas dan wewenang dari Balai Arkeologi Banjarmasin. Selain melaksanakan penelitian arkeologi, Balai Arkeologi Banjarmasin juga mempunyai tanggung jawab bersama-sama Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Samarinda untuk melaksanakan secara kontinu sosialisasi pentingnya sumber daya arkeologi dan pengelolaan cagar budaya yang ada di masing-masing daerah dan pengelolaan cagar budaya. Sementara itu, dengan efektifnya pelaksanaan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, operasional kewenangan kebudayaan dalam tata laksana pemerintahan daerah mengalami perubahan. Perubahan tersebut berkenaan dengan kebijakan pengelolaan bidang kebudayaan, baik material maupun non-material. Namun sayangnya, dalam pengimplementasian kebijakan tersebut terdapat kendala yaitu, instansi daerah belum memiliki sumber daya manusia yang kompeten untuk melaksanakan penelitian arkeologi dan konservasi cagar budaya. Tampaknya kebudayaan masih dipandang sama dengan kesenian, jadi banyak instansi daerah yang mempunyai kepala seksi kesenian atau pariwisata daripada kepala seksi kebudayaan. Tulisan ini membahas gejala perbedaan visi pengelolaan sumber daya arkeologi antara pemerintah pusat dan daerah, serta strategi koordinasi menyamakan visi tersebut dalam upaya peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat berbasis pelestarian cagar budaya sesuai Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Kata kunci: sumber daya arkeologi, Kalimantan, pengelolaan kebudayaan, Undang Undang Pemerintahan Daerah, Undang Undang Cagar Budaya, sosialisasi, koordinasi, dinas kebudayaan dan pariwisata setempat

Abstract. INTENSIFICATION OF ARCHAEOLOGICAL RESOURCES DISSEMINATION AND COORDINATION: A CASE STUDY IN KALIMANTAN. *The Centre for Archaeology, Banjarmasin has the authorization and duty to conduct archaeological researches in its operational area of Kalimantan. Besides researches, in collaboration with the Archaeological Preservation Office, Samarinda, the centre also has the responsibility to continuously socialize the importance of archaeological resources and cultural heritage management in each local governmental area. Meanwhile, since the Law number 31 year 2004 on Regional Government has been effectively implemented by the local offices, the operational authority in regard to culture in local governance began to change. The change relates to the management policy on cultural sector, both material and immaterial. Unfortunately, there is an obstacle in the implementation of such policy in association with the absence of competence*

* Penulis adalah Peneliti Madya pada Balai Arkeologi Banjarmasin, email: iyan_balar_bjb@yahoo.com.

of human resources to carry out archaeological research and conserve cultural resources. Apparently, the local governments still regard culture the same as arts, hence, many local offices have more persons in charge of arts and tourism sections rather than that of in the cultural section. This article discusses the phenomenon of differences of visions of archaeological resource management between the central and local governments as well as coordination strategy to unify the vision in the effort to increase cultural-heritage preservation-based community welfare in accordance with the Law of the Republic of Indonesia number 11 year 2011 on Cultural Heritage.

Keywords: archaeological resources, Kalimantan, cultural management, Law of Regional Government, Law of Cultural Heritage, socialization, coordination, local culture and tourism office

A. Pendahuluan

Pengelolaan sumber daya arkeologi di Indonesia pada umumnya dan Kalimantan khususnya memang belum dapat dilaksanakan dengan maksimal. Hal ini terjadi karena peraturan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya budaya belum diketahui dan dipelajari dengan baik. Pada awalnya, Indonesia mempunyai Monumenten Ordonantie (MO) peninggalan Belanda, yang kemudian diperbaharui dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, dan akhirnya direvisi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 ini diterbitkan karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 banyak kelemahannya, terutama dalam hal sanksi hukum. Keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 ini tentunya diharapkan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang ada terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya arkeologi yang ada di Indonesia.

Harapan ini tampaknya masih perlu didukung oleh upaya sosialisasi yang terus

menerus tentang undang-undang ini kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama aparat pemerintah yang mempunyai wewenang khusus dalam pengelolaan sumber daya arkeologi di pusat dan daerah. Berdasarkan pengalaman di lapangan, khususnya di wilayah operasional Balai Arkeologi Banjarmasin, penulis melihat masih banyak permasalahan mengenai pengelolaan sumber daya arkeologi yang perlu diperhatikan dan ditangani dengan baik. Tulisan iniditujukan untuk memaparkan beberapa permasalahan tersebut yang memerlukan koordinasi yang lebih baik antarinstansi pemerintah yang berwenang di bidang kebudayaan dan juga perlunya meningkatkan sosialisasi terhadap undang-undang, serta peraturan pemerintah terkait agar pelaksanaan kegiatan pengelolaan di lapangan dapat berjalan lancar dan maksimal.

B. Permasalahan

Permasalahan pengelolaan sumber daya arkeologi ini sebenarnya merupakan topik klasik dalam pembangunan bidang kebudayaan di Indonesia. Sumberdaya arkeologi yang ada di wilayah negara Indonesia jumlahnya sangat banyak, dan semua itu memerlukan perhatian dan tindakan nyata para pemangku kepentingan

untuk keperluan pemeliharaan, pelestarian, dan pemanfaatannya. Oleh karena itu, diperlukan rencana pengelolaan yang khusus yang berlaku secara umum di seluruh wilayah Indonesia. Secara umum, pengelolaan sumber daya arkeologi ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya arkeologi yang mempunyai nilai nasional, sementara untuk sumber daya arkeologi yang sifatnya lokal menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Kenyataannya di lapangan, kegiatan pengelolaan sumber daya arkeologi, terutama yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, belum berjalan seperti yang diharapkan. Pemerintah daerah melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya arkeologi difokuskan pada adat istiadat dan kesenian yang ada, sementara untuk budaya material belum banyak ditangani. Beberapa kasus pengelolaan sumber daya arkeologi antara lain adalah:

1. Adanya perbedaan visi dan pandangan tentang pengelolaan sumber daya arkeologi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga di lapangan banyak ditemukan kondisi sumberdaya arkeologi yang sangat memprihatinkan. Contoh kasus: situs Gua Babi di Desa Randu, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan; situs gua hunian prasejarah yang ditemukan Balai Arkeologi Banjarmasin pada 1994, dan telah diteliti secara instensif sampai 1999, merupakan situs prasejarah yang sangat penting di Kalimantan

Selatan. Usulan situs ini sebagai Benda Cagar Budaya (sekarang disebut Cagar Budaya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya) sudah dikirimkan ke pemerintah pusat yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan (pada masa itu), dan telah ditindaklanjuti dengan penunjukkan juru pelihara situs Gua Babi. Sangat disayangkan dalam pelaksanaannya pihak pemerintah daerah tampak seolah-olah tidak lagi mempunyai perhatian terhadap situs tersebut, dan sampai akhirnya kegiatan penambangan batu kapur pun diijinkan beroperasi di lingkungan situs ini;

2. Kasus situs bekas benteng Belanda di Desa Tabanio, Kabupaten Tanah Laut, memperlihatkan permasalahan pengelolaan sumber daya budaya (arkeologi) yang kurang tepat. Pembangunan jalan seharusnya tidak dilakukan di atas situs arkeologi bekas benteng Tabanio. Semuanya ini sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (sekarang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya);
3. Kasus rencana pembangunan replika keraton Banjar di desa Telok Selong, Kabupaten Banjar, memperlihatkan adanya perbedaan pengertian tentang "replika" dan syarat-syaratnya yang semuanya sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya;

4. Kasus situs Sanga Sanga (Kabupaten Kutai Kertanegara) dan situs Negeri Baru (Kabupaten Ketapang) memperlihatkan adanya persoalan perencanaan pengelolaan sumber daya arkeologi yang baik dan matang.

Empat kasus di atas memperlihatkan bagaimana perencanaan pengelolaan sumberdaya budaya (arkeologi) belum dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Misalnya kasus pembangunan jalan di atas situs bekas benteng peninggalan Belanda yang ada di Desa Tabanio, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Bekas benteng peninggalan Belanda ini diteliti oleh Balai Arkeologi Banjarmasin dari tahun 1995 – 1998, yang hasilnya memperlihatkan adanya fondasi bangunan yang relatif besar dan dengan denah persegi panjang. Fondasi bangunan ini memang belum semuanya bisa ditampakkan karena luasnya areal situs. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Balai Arkeologi Banjarmasin memberikan rekomendasi tentang perencanaan pengelolaan selanjutnya kepada instansi terkait yang berwenang dalam kebudayaan. Namun, hal yang terjadi sampai tulisan ini dibuat, belum ada perencanaan pengelolaan situs sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Persoalan bertambah ketika terjadi pembangunan jalan yang membelah Situs Tabanio menjadi dua bagian. Kasus replika keraton Banjar juga memperlihatkan adanya perbedaan pengertian tentang bagaimana membuat replika bangunan peninggalan sejarah budaya. Demikian juga dengan kasus yang terjadi pada situs kubur keramik Sanga Sanga dan Situs Negeri Baru, yang memperlihatkan bagaimana perencanaan pengelolaan

sumber daya budaya (arkeologi) di kedua situs belum berjalan dengan baik dan sesuai perundang-undangan serta peraturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang perlu diangkat sebagai permasalahan dalam artikel ini, yaitu:

1. Apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan visi dan pandangan tentang kegiatan pengelolaan sumber daya arkeologi?
2. Bagaimana cara menyamakan visi dan pandangan tersebut, agar sumber daya arkeologi yang ada dapat terlestarikan dengan baik?

C. Pembahasan

Balai Arkeologi Banjarmasin merupakan salah satu dari sepuluh Balai Arkeologi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional, yang dibentuk untuk meneliti dan mengembangkan arkeologi lokal di wilayah kerjanya. Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional bersama kesepuluh Balai Arkeologi tersebut mempunyai wewenang untuk melaksanakan kegiatan penelitian arkeologi dan kegiatan terkait lainnya untuk memajukan arkeologi Indonesia. Kegiatan penelitian ini merupakan kegiatan hulu dari pengelolaan sumber daya budaya yang ada di pelosok wilayah Indonesia. Hasil kegiatan ini berupa berbagai karya ilmiah sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat dan berbagai kegiatan lain yang bertujuan untuk memasyarakatkan hasil-hasil penelitian, seperti kegiatan pameran, pertemuan ilmiah, diskusi dan lainnya.

Dalam menjalankan tugas tersebut di atas, Pusat Penelitian dan Pengembangan

Arkeologi Nasional beserta kesepuluh Balai Arkeologinya mempunyai visi yang jelas, yaitu terwujudnya lembaga penelitian yang mampu mengembangkan dan memasyarakatkan arkeologi untuk kemajuan ilmu pengetahuan, pencerdasan bangsa, dan pengembangan budaya nasional guna memperkokoh jati diri bangsa. Visi tersebut direalisasikan dengan empat misi, yaitu:

1. Melaksanakan penelitian arkeologi;
2. Memasyarakatkan hasil-hasil penelitian;
3. Merekomendasikan hasil penelitian untuk pelestarian dan pemanfaatan sumber daya arkeologi;
4. Melaksanakan kerja sama bertaraf nasional maupun internasional untuk pengembangan arkeologi.

Misi pertama, tidak ada masalah selama ini, karena baik Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional serta Balai Arkeologi dapat melaksanakan kegiatan penelitian arkeologi di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan anggaran dan ketentuan yang berlaku. Kegiatan penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang kehidupan masa lampau. Secara umum, kegiatan penelitian dapat dikelompokkan dalam tiga kepentingan, yaitu pertama, kepentingan akademis, yang khusus bertujuan untuk memajukan arkeologi dengan memberikan pemahaman tentang kehidupan masa lampau; kedua, kepentingan ideologis, yang bertujuan untuk menggali kearifan lokal dan nilai-nilai luhur masa lampau untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa, memperkuat kebudayaan nasional, menghindari konflik-konflik sosial, dan sebagainya; dan ketiga, kepentingan praktis, yang bertujuan untuk memberikan masukan bagi pemanfaatan situs dan tinggalannya.

Dua kepentingan pertama, yakni akademis dan ideologis tampaknya berjalan dengan baik dan tidak banyak menemui kendala di lapangan. Sementara untuk kepentingan praktis, berdasarkan pengalaman di wilayah kerja Balai Arkeologi Banjarmasin, masih banyak menemui permasalahan. Kepentingan praktis penelitian ini terkait langsung dengan misi ketiga, yaitu melakukan koordinasi dengan instansi terkait, khususnya instansi yang menangani pelestarian situs dan permuseuman serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang kebudayaan. Masukan dari hasil penelitian arkeologi yang telah dilaksanakan antara lain dapat berupa upaya pelestarian atau perlindungan situs dan peninggalannya (instansi pelestarian atau Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3)), upaya pemanfaatan situs dan peninggalannya untuk publik (instansi yang menangani permuseuman atau Museum Negeri Provinsi), dan upaya pemanfaatan situs untuk kepentingan ekonomis (instansi yang menangani kepariwisataan atau Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota).

Konsekuensi lain dari kegiatan penelitian dan menjadi tugas penting bagi Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional dan jajarannya adalah memberikan rekomendasi untuk setiap penelitian yang telah dilakukan. Rekomendasi pertama terkait dengan perlu-tidaknya dilaksanakan penelitian lanjutan pada situs yang telah diteliti. Sementara bagi penelitian yang dianggap telah tuntas, perlu dijelaskan alasan-alasannya, sehingga membuka peluang bagi peneliti lain untuk pengujian ulang. Rekomendasi kedua mengenai perlindungan dan pelestarian situs, yang tidak terbatas pada situs yang sudah selesai diteliti,

tetapi juga pada situs-situs yang sedang dalam penelitian. Rekomendasi ini didasarkan pada besar-kecilnya ancaman kerusakan dan kehilangan situs, atau perlutidaknya perlindungan dan pelestarian dilakukan. Rekomendasi ketiga terkait prospek pemanfaatan situs, yang lebih ditekankan pada pemilik situs dan instansi yang menanganinya. Rekomendasi keempat mengenai perlunya penelitian arkeologi untuk kepentingan daerah dalam pengembangan dan pemanfaatan sumber daya arkeologi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Permasalahan yang sering muncul pada kepentingan praktis di atas adalah kerapnya bidang kebudayaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Kalimantan kurang menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Balai Arkeologi Banjarmasin. Alasan yang mereka lemparkan adalah pertama, ketiadaan anggaran yang memadai, dan kedua, kekurangan sumber daya manusia yang mengerti akan tugas dan wewenang tersebut. Permasalahan ini muncul, karena belum adanya kesamaan visi atau pandangan dalam pengelolaan sumber daya arkeologi yang ada di wilayah Kalimantan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi beserta Balai Arkeologi Banjarmasin memandang situs-situs di Kalimantan sangat penting, tetapi pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Kalimantan, sebagian besar belum memberikan perhatian serius terhadap sumber daya arkeologi yang ada di wilayahnya. Sejauh ini perhatian pemerintah daerah lebih banyak ditujukan pada kesenian daripada kebudayaan material. Pemerintah daerah memandang seksi kebudayaan atau seksi keurbakalaan kurang penting jika dibandingkan dengan seksi

kesenian, seksi promosi wisata, atau seksi lainnya. Seksi kesenian dan promosi wisata budaya mendapatkan porsi anggaran yang lebih besar dan sering diusulkan sebagai duta wisata daerah, baik tingkat nasional maupun internasional. Sementara seksi kebudayaan atau keurbakalaan hanya mendapatkan porsi anggaran seadanya yang tidak sesuai dengan keperluan. Seringkali ditemui di lapangan, bidang kebudayaan atau seksi kebudayaan di sebuah provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menjalankan tugas dan wewenang yang diembannya, karena tidak mempunyai anggaran. Secara umum, skema anggaran di daerah ditentukan oleh kepala daerah yang bersangkutan, sehingga ada kecenderungan jika ingin mendapatkan anggaran yang sesuai pihak kebudayaan harus bisa menyakinkan gubernur/bupati/walikota dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang pentingnya sumber daya arkeologi yang ada di wilayahnya.

Akibatnya jelas, nasib situs dan tinggalannya yang telah diteliti tersebut jadi mengesankan kondisinya. Situs arkeologi yang seharusnya ditangani dengan baik sesuai dengan rekomendasi yang diberikan untuk pelestarian dan perlindungannya, terpaksa ditimbun lagi (dikubur) agar tetap aman dan tidak membahayakan bagi lingkungan sekitar. Kasus situs Negeri Baru, (Kabupaten Ketapang) merupakan salah satu contohnya. Situs yang telah diteliti secara sistematis dan berkelanjutan sejak tahun 2007 sampai 2011 ini, belum mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah daerah. Rencana pembebasan lahan dan pemagaran situs berdasarkan rekomendasi penelitian 2010 sampai pelaksanaan penelitian pada 2011, masih belum dapat dijalankan. Pada akhirnya tindakan yang dilakukan kemudian adalah menutup kembali lubang ekskavasi untuk

menyelamatkan situs dan mencegah bahaya yang mungkin terjadi terhadap penduduk setempat.

Kasus yang sering terjadi di wilayah Kalimantan adalah bentuk birokrasi pemerintahan daerah yang berbeda-beda di mana bidang kebudayaan pada umumnya belum mendapatkan porsi yang sesuai, terutama bidang kepurbakalaan, permuseuman, dan cagar budaya. Bidang ini kalah saingan dengan bidang kesenian, promosi wisata, dan pengembangan budaya pariwisata. Kasus yang baru-baru ini ditemui di Kabupaten Kotabaru (Kalimantan Selatan) menunjukkan permasalahan yang perlu diperhatikan bersama. Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotabaru, terdapat Bidang Kebudayaan dan Bidang Pengembangan Budaya dan Pariwisata. Secara operasional, Bidang Kebudayaan tidak mempunyai agenda kerja yang jelas, sementara Bidang Pengembangan Budaya dan Pariwisata lebih aktif dalam mencari benda-benda budaya yang layak dikembangkan sebagai obyek wisata. Dengan demikian informasi situs atau cagar budaya juga lebih banyak berasal dari Bidang Pengembangan Budaya ini dari Bidang Kebudayaan. Hal ini sangat berbeda dengan kondisi pada saat kebudayaan masih bergabung di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pada saat itu, hampir setiap provinsi mempunyai bidang kebudayaan, yang dibantu seksi kebudayaan di tingkat kabupaten/kota, dengan ujung tombaknya adalah penilik kebudayaan yang berada di tingkat kecamatan. Keberadaan penilik kebudayaan ini sangat vital dalam operasional tugas dan kerja bidang kebudayaan di lapangan. Para penilik

kebudayaan ini lah yang menjadi orang pertama yang menangani sumber daya budaya yang ada di wilayahnya. Laporan kerja penilik kebudayaan inilah yang menjadi "embrio" dari daftar inventarisasi cagar budaya di masing-masing daerah kabupaten/kota dan provinsi.

Dengan hilangnya penilik kebudayaan dirasakan mengganggu pelaksanaan kerja Balai Arkeologi Banjarmasin maupun UPT lainnya seperti Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3), dan Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT). Pelaksanaan kegiatan penelitian, perlindungan, dan pelestarian yang dilaksanakan tentunya memerlukan data dan informasi dari Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata setempat, dalam hal ini pastinya akan diwakili oleh bidang kebudayaan. Namun, dengan relatif tidak berfungsinya bidang kebudayaan, berarti para peneliti harus lebih aktif lagi dalam mencari informasi sumber daya arkeologi yang diperlukan. Sebagai mitra kerja di daerah, tentunya diharapkan kondisi dinas-dinas yang lebih baik, minimal seperti yang dulu pernah terjadi pada masa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud), di mana semua daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota mempunyai data inventarisasi benda cagar budaya di daerahnya masing-masing. Data ini penting tidak hanya untuk keperluan penelitian saja, tetapi lebih penting bagi pemerintah daerah sendiri sebagai bahan untuk perencanaan dan pengembangan pembangunan kebudayaan di wilayahnya. Jika dinas-dinas tidak mempunyai daftar inventarisasi tersebut, bagaimana mereka dapat melaksanakan pembangunan bidang kebudayaan dan mengembangkan pariwisata di daerahnya?

Kondisi di atas terjadi, karena adanya perbedaan visi dan pandangan tentang sumber daya arkeologi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah masih banyak yang belum mengenal tentang sumber daya arkeologi, sehingga dalam pelaksanaan kerja sehari-hari juga tidak banyak yang dapat dilakukan. Sumber daya manusia yang ada juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap kinerja bidang kebudayaan di daerah. Hampir semua daerah belum mempunyai aparat atau staf yang mengerti dan memahami arkeologi atau sejarah. Oleh karena itu, sudah selayaknya dimotivasi dan disosialisasikan kepada dinas terkait tentang perlunya daerah mengadakan pegawai yang memiliki kemampuan dan keahlian arkeologi dan sejarah.

Kurangnya perhatian terhadap cagar budaya dari pemerintah daerah perlu mendapatkan perhatian yang serius dari semua pemangku kepentingan yang bergerak di bidang kebudayaan. Oleh karena itu, koordinasi internal dan eksternal antarinstansi pemerintah, baik pusat dan daerah yang berwenang di bidang kebudayaan perlu ditingkatkan, terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber daya arkeologi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, mengamanatkan bahwa pengelolaan cagar budaya menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi. Amanat Undang-undang ini tidak akan berjalan dengan baik jika kebudayaan belum mendapatkan perhatian yang baik dari pemerintah daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, kita perlu membantu proses percepatan pemasyarakatan kebudayaan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di

daerah, dengan cara lebih aktif memberikan pemahaman tentang pentingnya bidang kebudayaan dan apa saja yang harus dilakukan sesuai kaidah pengelolaan sumber daya budaya. Wewenang menangani bidang kebudayaan di tingkat kabupaten/kota perlu lebih ditekankan, karena banyak yang belum paham bahwa mereka mempunyai kewenangan dalam pengelolaan cagar budaya seperti yang diamanatkan oleh Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Secara operasional tugas mensosialisasikan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya ini memang menjadi tanggung jawab kita semua sebagai aparat pemerintah yang bertugas di bidang kebudayaan.

Kondisi ideal yang kita inginkan adalah terwujudnya mitra kerja yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang baik dalam kegiatan pengelolaan sumber daya arkeologi dan cagar budaya. Pengelolaan sumber daya budaya yang ideal selalu diawali dengan kegiatan penelitian, yang merekomendasikan perlu tidaknya kegiatan pelestarian dan pemanfaatan pada situs atau cagar budaya. Kegiatan penelitian ini pada umumnya dilakukan oleh Balai Arkeologi berdasarkan data yang ada di masing-masing provinsi atau kabupaten/kota. Dari informasi ini kegiatan penelitian kemudian dapat berkembang di lapangan. Bidang kebudayaan di masing-masing provinsi, kabupaten/kota perlu lebih profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Hal inilah yang perlu selalu didorong dan disosialisasikan oleh Balai Arkeologi di masing-masing wilayah operasional kerjanya, agar pelaksanaan

kegiatan pengelolaan sumber daya budaya dapat berjalan bagus dan lancar, sesuai dengan amanat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010.

D. Penutup

Secara umum, bidang kebudayaan di wilayah operasional Balai Arkeologi Banjarmasin yang meliputi (empat provinsi, yaitu: Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat), belum melaksanakan tugasnya dengan baik. Kondisi ini terjadi, karena bidang kebudayaan di daerah provinsi dan kabupaten/kota pada umumnya belum mendapatkan porsi perhatian yang baik dari kepala daerah setempat. Minimnya perhatian ini kemungkinan disebabkan oleh kurangnya kesadaran pimpinan daerah tentang pentingnya kebudayaan bagi kehidupan masyarakat setempat, sehingga hanya dipandang sebelah mata. Bidang kebudayaan dipandang sebagai bidang yang tidak dapat

menghasilkan keuntungan ekonomi yang besar dan cepat, bahkan cenderung menghabiskan uang. Pandangan ini tampaknya banyak terjadi tidak hanya di pemerintah daerah, tapi juga di pemerintah pusat.

Oleh karena itu, sesuai dengan misi ketiga dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional, yaitu: memasyarakatkan hasil-hasil penelitian untuk pelestarian dan pemanfaatan sumber daya arkeologi, semua Balai Arkeologi mempunyai kewajiban dan tanggung jawab moral untuk ikut melakukan sosialisasi Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dan terus melakukan koordinasi yang baik dengan mitra kerja kita di lapangan, yaitu Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata setempat. Koordinasi ini juga dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi dan masukan untuk perbaikan kinerja dan kelangsungan kerjasama antarinstansi pemerintah pusat dan daerah.

Referensi

- Anonim, 1992. *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tentang Benda Cagar Budaya*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Anonim, 1997. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tentang Benda Cagar Budaya*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Anonim, 2004. *Rancangan Induk Penelitian Arkeologi Indonesia*, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala, Asisten Deputi Urusan Arkeologi Nasional, Jakarta.
- Gunadi, 2001. *Manajemen Sumberdaya Arkeologi*, Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin.
- _____, 2004. *Manajemen Sumberdaya Arkeologi 2*, Banjarbaru: Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia Komisariat Daerah Kalimantan.
- Sugiyanto, Bambang, 2008. Gua-gua Prasejarah di Haruai dan Muara Uya. *Berita Penelitian Arkeologi Volume 2 Nomor 1*. Banjarbaru: Balai Arkeologi Banjarmasin, hlm. 1 - 20.
- Tim Penelitian. 2010. Kubur Tajau Sanga Sanga, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. *Laporan Penelitian Arkeologi*, belum terbit.
- Tim Penelitian. 2011. Kubur Tajau Sanga Sanga, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur (Tahap II), *Laporan Penelitian Arkeologi*, belum terbit.